

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI BUKAN
APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 369/K.71-07/HM.02.02/11/2020

NOMOR : PER/2/022020

Pada hari ini, **Jumat** tanggal 28 bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, di Kabupaten Jember, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. BPJS KETENAGAKERJAAN** : Suatu badan hukum publik yang didirikan berdasarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh **R Edy Suryono** dalam jabatannya selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jember berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/266/112017 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Letjend Sutoyo No 15A Kel Kebonsari Jember, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER** : Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Jember dalam hal ini diwakili oleh **Imam Thobrony Pusaka S.Sos.** selaku Ketua BAWASLU Kabupaten Jember yang berkedudukan dan berkantor di Perumahan Surya Milenia, Jl. Mataram No. A10, Mangli, Kec. Kaliwates, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

KEDUA BELAH PIHAK selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan BAWASLU Kabupaten Jember dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Revisi pp No 44 Tahun 2015)
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
8. Peraturan Bupati Jember No 53 Tahun 2017 terkait Pelaksanaan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sebagai wujud dari implementasi Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, dalam rangka memberikan perlindungan dasar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan BAWASLU Kabupaten Jember.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan BAWASLU Kabupaten Jember ini, sebagaimana tersebut pada Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- (1) Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dimaksud adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian;
- (2) **PIHAK KEDUA** akan mengikutsertakan seluruh Pegawai Non ASN yang bekerja di lingkungan BAWASLU serta Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan direncanakan terhitung sejak bulan Februari 2020.
- (3) Yang dimaksud pada poin (2), Adapun komponen Pegawai Non ASN yang akan diikutsertakan yaitu pegawai kontrak, panitia pengawas pemilu kecamatan beserta staff, panitia pengawas pemilu desa, dan pengawas TPS pada hari pelaksanaan pemilu.
- (4) Pembiayaan untuk iuran Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan BAWASLU Kabupaten Jember akan diatur oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

TARIF DAN PERHITUNGAN IURAN

- (1) Tarif iuran Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dihitung dari dasar upah yang dilaporkan, sesuai Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011, tarif iuran disepakati dan ditetapkan sebesar 0,54 % dengan rincian sebagai berikut:
 - Program Jaminan Kecelakaan Kerja : 0,24%
 - Program Jaminan Kematian : 0,30%
- (2) Sebagai dasar upah perhitungan iuran Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan disepakati sesuai dengan UMK Kabupaten Jember Tahun 2020 dan ditetapkan rincian iuran sebagai berikut:
 - Program Jaminan Kecelakaan Kerja : Rp. 5.667,-
 - Program Jaminan Kematian : Rp. 7.083,-Maka total iuran Rp. 12.750,- /orang/bulan

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak untuk :
- a) Memperoleh data identitas tenaga kerja yang akan diikutsertakan dari **PIHAK KEDUA**
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk :
- a) Memperoleh pelayanan dan manfaat dari Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- b) Berkaitan dengan hak poin (a), hak yang diperoleh dengan rincian sebagai berikut:
- **Jaminan Kecelakaan Kerja**
 - a. Ruang Lingkup : Perlindungan dimulai dari peserta berangkat bekerja , aktivitas kerja sampai dengan kembali ke rumah. Tanpa ada batas lokasi dan waktu selama masih berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan.
 - b. Manfaat
 - Biaya Pengobatan & Perawatan tidak terbatas (sampai dengan sembuh)
 - STMB (Santunan Tidak Mampu Bekerja) dengan rincian :
 - 12 Bulan Pertama 100% upah, selanjutnya 50% upah
 - Biaya Pengangkutan Maksimum :
 - Darat , sungai maks. Rp5.000.000
 - Laut maks. Rp3.000.000
 - Udara maks. Rp10.000.000
 - Santunan Cacat
 - a. Cacat Total Tetap
 - Santunan Sekaligus 70% x 80 bulan upah
 - Santunan berkala Rp12.000.000
 - Beasiswa (diberikan maks 2 orang anak)
 - b. Cacat Tetap Sebagian
 - Santunan sebesar % cacat yang dialami x 80 bulan upah
 - c. Cacat Fungsi
 - Santunan sebesar % cacat yang dialami x %tabel fungsi x 80 bulan upah
 - Santunan Kematian (dikarenakan kecelakaan kerja)
 - Santunan sebesar 60% x 80 bulan upah
 - Santunan berkala Rp12.000.000
 - Biaya pemakaman Rp10.000.000
 - Beasiswa (diberikan maks 2 orang anak)
 - Biaya penggantian anggota tubuh/ fungsi yang berkurang
 - Penggantian gigi tiruan Rp5.000.000
 - c. Alur Klaim
 - Ketika terjadi resiko kecelakaan kerja peserta segera dilarikan ke rumah sakit/PLKK/Klinik/Puskesmas terdekat. Jika rumah sakit/klinik/puskesmas yang sudah kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan hanya menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan tanpa peserta mengeluarkan biaya perawatan.

- Untuk rumah sakit kerja sama, diwajibkan untuk **PIHAK KEDUA** mengisi formulir dan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
 - Jika peserta dilarikan ke rumah sakit rumah sakit/klinik/puskesmas yang belum kerja sama BPJS Ketenagakerjaan, pengobatan dibayarkan terlebih dahulu oleh peserta dan direimburse ke BPJS Ketenagakerjaan
- **Jaminan Kematian**
 - a. Ruang Lingkup : Peserta mengalami resiko meninggal dunia oleh sebab apapun diluar kecelakaan kerja
 - b. Manfaat : Ahli waris dari peserta akan mendapatkan santunan total sebesar Rp 42.000.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - Santunan Kematian Rp20.000.000
 - Santunan berkala dibayarkan sekaligus Rp12.000.000
 - Biaya pemakaman Rp10.000.000
 - Santunan beasiswa (diberikan maks 2 orang anak) dengan syarat minimal masa iuran selama 3 tahun

Pasal 6

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban untuk :
 - a) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan dan menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** kartu tanda peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
 - b) **PIHAK PERTAMA** memberikan pelayanan kepada peserta Program BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk :
 - a) Iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) dibayar oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya kepada **PIHAK PERTAMA** ke Rekening Virtual Account BAWASLU yang telah dibentuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - b) **PIHAK KEDUA** melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** identitas data pegawai yang akan didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
 - c) **PIHAK KEDUA** melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi perubahan identitas data pegawai berupa penambahan atau pengurangan pegawai setiap bulannya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
BIAYA

- (1) Biaya yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Iuran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya ke nomor virtual account sebagai berikut :
 - Bank Mandiri 88999-19350387000
 - Bank BRI 67899-19350387000
 - Bank Bukopin 78899-19350387000
 - Bank BNI 88989-19350387000

Pasal 8
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
KETUA



Iman Thobrony Pusaka S.Sos

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
JEMBER
KEPALA KANTOR



R Edy Suryono